

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan negara dalam bidang ekonomi secara nasional dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan tertentu, salah satunya adalah kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan.<sup>1</sup> Dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya maka pembangunan ketenagakerjaan melalui peningkatan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja perlu diatur tersendiri. Pemerintah telah menetapkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum segala ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan perubahan atau reformasi dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan. Reformasi yang terjadi di dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diharapkan membawa banyak perubahan. Berdasarkan Undang – Undang ini, hak-hak dan perlindungan dasar karyawan pada saat bekerja dilindungi serta hubungan yang harmonis antara karyawan, pemberi kerja, pemerintah dan masyarakat ditingkatkan. Reformasi merupakan prasyarat bagi terbentuknya hukum yang sesuai dengan masyarakat

---

<sup>1</sup> M.faruq an-nabban, *Sistem Ekonomi Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000. Hlm.53

madani yang kita cita-citakan.<sup>2</sup> Agar proses reformasi dapat berlangsung sesuai dengan harapan, perlu didukung oleh komitmen semua pihak untuk menghargai prinsip – prinsip demokrasi dan norma hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social, yang secara strategis dilakukan melalui 3 ( tiga ) tahap yaitu tahap formulasi hukum oleh Lembaga Legislatif, tahap penerangan hukum oleh Pengadilan dan tahap eksekusi.<sup>4</sup>

Melalui penegakan transparansi peraturan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan daya saing produk Indonesia dan perluasan kesempatan kerja. Beberapa peraturan perundangan yang mengatur ketenagakerjaan yang berlaku selama ini merupakan prosuk masa kolonial yang menempatkan karyawan sebagai obyek dengan posisi yang kurang menguntungkan. Salah satu bentuk transparansi serta perhatian pemerintah yang dituangkan dalam ketentuan itu adalah pemberian pesangon bagi karyawan yang berhenti bekerja karena pemutusan hubungan kerja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha atau pemberi kerja diwajibkan untuk membayar sejumlah uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnya diterima karyawan.

---

<sup>2</sup> Ahmad Watik Prakitnya, *Pandangan dan Langkah Reformasi*, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, 1999, hlm, 20

<sup>3</sup> Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintah*, Cetakan II Revisi 2001, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 136

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta, hlm. 77

Uang pesangon merupakan pembayaran dalam bentuk uang dari pengusaha kepada buruh atau pekerja sebagai akibat adanya PHK yang jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja buruh atau pekerja yang bersangkutan.<sup>5</sup> Besarnya uang pesangon yang diberikan, pada umumnya juga dikaitkan dengan upah bulanan yang diterima. Jumlah ini dapat juga ditambahkan dengan komponen lain seperti tunjangan cuti, tunjangan asuransi kesehatan karyawan, nilai opsi saham atau tunjangan lainnya yang sudah umum dan merupakan hak karyawan di perusahaan tersebut.<sup>6</sup>

Salah satu alasan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja pekerja / buruh yakni bila dalam isi perjanjian kerja (PK) , peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB) yang dibuat nilainya lebih rendah dari Undang- Undang ketenagakerjaan maka perjanjian kerja (PK), PP, PKB tersebut batal demi hukum dan berlaku peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam pasal 54 ayat (2), pasal 111 ayat (2) dan pasal 124 ayat (1e), dan (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, terhadap hal tersebut dalam Undang- Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa perselisihan hubungan industrial ini dimungkinkan untuk dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Dalam kajian ini terkait studi kasus Perselisihan Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (PHK) terhadap karyawan atas nama Tri

Endarto dengan PT. Sandratex, dimana karyawan tersebut mengajukan gugatan kepada PT. Sandratex yang telah memberhentikan secara sepihak dengan alasan karyawan sering tidak masuk kerja sudah diingatkan dan mengisi surat pernyataan untuk tidak mengulangi tetapi karyawan tersebut masih sering melanggar tidak masuk kerja dan pihak manajemen perusahaan memutuskan hubungan kerja kepada karyawan tersebut dengan no SKEP Nomor 66/PERS/IV/2016 Dan telah dilakukan mediasi ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tangerang Selatan, akan tetapi perundingan tersebut gagal menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai sehingga keluar surat mediasi Nomor 005/66- Bid.Penta tertanggal 11 April 2016, dimana pihak perusahaan menolak untuk melaksanakannya tanggal 11 April 2016.

Hubungan Industrial menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 16 yaitu : "Suatu system hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Jadi dapat disimpulkan hubungan industrial merupakan hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa disuatu perusahaan. Hubungan tersebut harus diciptakan dengan sekuat tenaga agar aman, harmonis, serasi dan

sejalan agar perusahaan dapat terus meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan para pihak yang terkait. Namun, tidak dapat dipungkiri perselisihan antar pihak yang terkait dalam suatu perselisihan masih sangat sering terjadi sehingga banyak timbul permasalahan mengenai perselisihan hubungan industrial.

Realita yang terjadi saat ini menggambarkan bahwa tidak selalu hubungan industrial berjalan dengan baik dan lancar. Setiap hubungan industrial akan terjadi perbedaan pendapat maupun kepentingan antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang dapat menimbulkan suatu perselisihan atau konflik. Pengusaha memberikan kebijakan yang menurutnya benar tetapi pihak pekerja atau buruh menganggap bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengusaha tersebut merugikan mereka. Hal ini yang terkadang sering menjadi awal dari terjadinya perselisihan hubungan industrial.

Perselisihan hubungan industrial yang telah terjadi sebenarnya dapat diselesaikan oleh para pihak yang berselisih melalui perundingan bipartit yaitu musyawarah antara pekerja dengan pengusaha. Namun, karena salah satu pihak tidak ada yang bersedia mengalah sehingga cara penyelesaian tersebut tidak mampu menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Terdapat beberapa lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika tidak terdapat kesepakatan antar pihak secara bipartite yaitu melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase dan lembaga pengadilan hubungan industrial.

Keputusan seseorang karyawan untuk bertahan tetap bekerja dalam suatu perusahaan memang sangat tergantung dari berbagai hal, terutama akibat adanya berbagai perubahan. Tidak sedikit yang bekerja seumur hidupnya hanya di salah satu perusahaan, artinya tidak pernah pindah ke perusahaan lain, karena memang perusahaan mampu memberikan seperti yang diinginkannya. Namun banyak pula yang berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, berkali-kali, karena selalu merasa tidak puas apa yang telah diterimanya. Dalam praktiknya karyawan yang dimiliki oleh suatu perusahaan tentu memiliki karakter atau perilaku yang berbeda satu sama lainnya. Artinya karyawan dapat saja bertindak di luar seperti yang diinginkan perusahaan dengan berbagai sebab, misalnya berbuat kecurangan yang dapat merugikan hal ini tentu akan merepotkan pihak manajemen dan diberikan tindakan tegas, misalnya salah satunya adalah dikeluarkan dari perusahaan agar tidak merugikan perusahaan lebih besar lagi. Atau jika kesalahannya masih dapat dimaafkan maka diberikan sanksi peringatan atau penggantian akibat kerugian yang diderita. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang menyelesaikan semua jenis perselisihan hubungan industrial merupakan dengan cara mediasi. Penyelesaian perselisihan dengan mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut pertama, merupakan proses penyelesaian perselisihan berdasarkan perundingan, kedua, pihak ketiga netral yang bisa

disebut sebagai mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersangkutan di dalam perundingan, ketiga, mediator bertugas membantu para pihak yang berselisih untuk mencari jalan keluar penyelesaian atas masalah-masalah, keempat, mediator tidak memiliki kewenangan membuat keputusan selama proses perundingan berlangsung, dan kelima, tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih guna mengakhiri perselisihan.

Dalam hal penyelesaian perselisihan tersebut yang belum menemukan titik temu antara kedua belah pihak untuk bersepakat maka para karyawan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial ( PHI ) pada Pengadilan Negeri Serang. Dari uraian latar belakang masalah maka dalam skripsi ini penulis mengangkat judul **“ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN ATAS PEMBAYARAN PESANGON (STUDY KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1022\_K-PDT/SUS-PHI-2017 )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik sebuah masalah yang diangkat dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak-hak yang diperoleh oleh tenaga kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan ?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian pemenuhan hak uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak bagi pekerja yang di PHK melalui hubungan industrial ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1) Tujuan Penelitian

- Adapun tujuan dari penelitian makalah ini sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui hak-hak yang didapat pekerja dari perusahaan dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan atas pembayaran pesangon.
  2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian pemenuhan hak uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak bagi pekerja yang di PHK melalui hubungan industrial.

## 2) Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini adalah :

### 1. Kegunaan Teoritik

Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan rasional dalam meneliti permasalahan terkait ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN ATAS PEMBAYARAN PESANGON (STUDY KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1022\_K-

PDT/SUS-PHI-2017)

### 2. Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan informasi dalam pembuatan kebijakan selanjutnya terkait dengan permasalahan tersebut.

## D. Landasan Teori

### a) Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>5</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau

dari sudut yuridis.

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atay doelmatigheid atay utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>6</sup> Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 24 September 2016.

melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>7</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>8</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan

---

<sup>7</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>8</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>9</sup>

## b) Teori Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).



Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).<sup>10</sup>

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan dimana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan

---

<sup>9</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

<sup>10</sup>Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49

masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.

Perlindungan Hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas system konstitusi (hukum dasar)", elemen pokok negara hukum adalah pengakuan & perlindungan terhadap "*fundamental rights*".<sup>11</sup>

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut Van Apeldorn "peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak". Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi 3(tiga) jenis yaitu ;

---

<sup>11</sup> Ibid, h. 49

1. Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.
2. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdigerechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing




berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

3. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomrecht*).

Logemann sebagaimana dikutip Soeroso berpendapat, bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan "*prestatiesubject*" dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut "*plichtsubject*". Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*). Kewenangan yang diberikan

oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan “Hak”, yaitu kekuasaan/kewenangan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.



Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hukum subyektif, Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, *recht*).

Hubungan hukum yang terjadi akibat interaksi antar subyek hukum tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan adanya relevansi serta adanya akibat-akibat hukum. Sehingga nantinya agar suatu hubungan hukum tersebut dapat berjalan dengan seimbang serta adil dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya serta dapat

menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main yang mengatur, melindungi serta menjaga hubungan tersebut.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari”.



Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (*legal entities*, *rechtspersoon*) yang dapat berupa orang-perorangan secara kodrati (*naturlijke*) dan dapat juga entitas hukum kodrati yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin, metodologi juga merupakan analisis, mengenai suatu cara atau metode, sedangkan penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan usaha

---

<sup>12</sup> Ibid.

yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya<sup>13</sup>. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari metode ilmiah, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode pendekatan.

#### a. Metode Penelitian



Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian<sup>14</sup>.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian Kualitatif Deskriptif, yakni mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Peneliti

---

<sup>13</sup>Sorjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>14</sup>Suryana, 2010, *Buku Ajaran Perkuliahan Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, Universitas Indonesia Indonesia, hlm. 16.

mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu menggambarkan fenomena apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>15</sup>

#### **b. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga sering disebut data kepustakaan.<sup>16</sup> Data kepustakaan yang bermanfaat bagi penelitian hukum adalah data kepustakaan yang bersifat bahan-bahan hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, perjanjian, buku-buku hukum, jurnal penelitian hukum, hasil penelitian hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi.<sup>17</sup> Data sekunder ini meliputi:

##### **1. Data Primer**

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang HukumPerdata (BurgerlijkWetboek), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

---

<sup>15</sup>Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, STIA-LAN, Jakarta, 1999, hlm. 60.

<sup>16</sup>Ibid., hlm. 70.

<sup>17</sup>Ibid., hlm. 73.

tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan cangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya.<sup>18</sup>
3. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan seterusnya.<sup>19</sup>

### c. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan metode penafsiran. Metode penafsiran adalah merupakan argumentasi yang membenarkan formulasi (rumusan) suatu peraturan.<sup>20</sup> Beberapa metode penafsiran yaitu metode penafsiran gramatikal, sistematis atau logis, historis, dan teleologis atau sosiologis. Metode penafsiran gramatikal menurut Sudikno Mertokusumo adalah metode yang menafsirkan makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari.<sup>21</sup> Metode penafsiran sistematis atau logis adalah menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1989, hlm. 155.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 74.

hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.<sup>22</sup> Metode penafsiran historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya.<sup>23</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja metode penafsiran sejarah atau interpretasi sejarah kini cenderung untuk diartikan sebagai interpretasi sejarah perundang-undangan yaitu sejarah terjadinya undang-undang atau ketentuan hukum tertulis itu.<sup>24</sup> Metode penafsiran teologis atau sosiologis adalah hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk

undang-undang. Lebih diperhatikan tujuan dari undang-undang daripada bunyinya.<sup>25</sup>

Adapun tujuan penafsiran menurut Hotma Pardomuan Sibuea adalah sebagai berikut:

1. Penetapan makna norma-norma hukum.
2. Mengungkapkan kandungan norma hukum dapat berupa suruhan (*gebod*), larangan (*verbod*), atau kebolehan (*mogen*).

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 74.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 77-78.

<sup>24</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Peng- enalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Bandung, PT. Alumni, 2000, hlm. 101.

<sup>25</sup>Sudikno Merto kusumo, *Op. Cit.*, hlm. 79.

3. Melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Dengan kata lain menentukan ruang lingkup kaedah hukum.<sup>26</sup>

#### d. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Jhony Ibrahim membagi pendekatan penelitian menjadi 7 (tujuh) pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan perundang-undangan;
- 2) Pendekatan konsepyual;
- 3) Pendekatan analitis;
- 4) Pendekatan perbandingan;
- 5) Pendekatan historis;
- 6) Pendekatan filsafat;
- 7) Pendekatan kasus.<sup>27</sup>

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus atau *case approach* adalah suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-

---

<sup>26</sup>Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>27</sup>Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2008, hlm. 300.

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.<sup>28</sup> Sedangkan pendekatan undang-undang atau *statute approach* adalah suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang dapat digunakan sebagai aturan-aturan hukum.<sup>29</sup>



**IBLAM**  
School of Law

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 303.

<sup>29</sup> *Ibid*. hlm. 305.